SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI
DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah Daerah menerapkan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dan pengembangan sistem aplikasi penyelenggaraan perizinan berbasis digital yang merupakan implementasi dari perubahan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1959);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
   b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.

(3) Jenis kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berKBLI;
   b. Perizinan Berusaha non KBLI;
   c. Perizinan Nonberusaha non KBLI;
   d. Nonperizinan.

(4) Uraian jenis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Pelayanan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan sesuai kewenangan Daerah.

(2) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS, yang dikelola oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(3) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Nonperizinan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi non OSS.

(4) Pelayanan sistem OSS dan/atau aplikasi lain pada perizinan berusaha dan non berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.

(5) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.

(6) Dalam hal pelayanan secara elektronik belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan :
a. pelayanan berbantuan; dan/atau
b. pelayanan bergerak.

(7) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan secara interaktif antara dinas dan pelaku usaha.

(8) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

(9) Dinas dapat membatalkan izin dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi pemenuhan komitmen sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a dapat dilakukan apabila pelayanan sistem OSS dan/atau aplikasi lain terjadi gangguan teknis.

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan lembaga OSS dan instansi lainnya agar pelayanan tetap berlangsung.

(3) Dalam hal pelayanan sistem OSS dan/atau aplikasi lain terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem OSS dan/atau aplikasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan :
a. menerima dan memberikan tanda terima;
b. memeriksa kelengkapan dokumen;
c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
d. menelaah dan menanggapi;
e. menatausahakan;
f. melaporkan hasil; dan
g. memantau dan mengevaluasi.

(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui sistem OSS dan/atau aplikasi layanan lainnya.

5. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan melalui sistem OSS dan/atau aplikasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

(3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda tangan elektronik.

(4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

(5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak *(print out)*.

(6) Apabila terjadi gangguan pada sistem aplikasi OSS dan/atau aplikasi lain maka layanan perizinan dan nonperizinan dapat diterbitkan secara manual.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H
NIP. 19761020 200501 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 46